

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN MONDOKAN KECAMATAN
TUBAN KABUPATEN TUBAN**

Eryan Maulana Al-Rosyid

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
email: eryanmaulana@gmail.com

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
email: prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 18.45/267/KPTS/414.012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perumahan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala subbidang Bappeda Kabupaten Tuban, staff Dinas PRKP Kabupaten Tuban, Lurah Mondokan Kabupaten Tuban, staff Kelurahan Mondokan Kabupaten Tuban dan Kelompok sasaran penerima bantuan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Kelurahan Mondokan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Dari keseluruhan 4 indikator George C. Edward III program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan masih belum berjalan dengan baik, karena kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Perumahan Rakyat, Perumahan swadaya

Abstract

Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia to develop social policy of Poverty Reduction through Rehabilitation Social House Unfit for Habitation (RS RLTH). To follow up the matter, the local government of Tuban Regency issued a Decree of Tuban Regent Number 18.45/267/KPTS/414.012 on the Stipulation of Social Assistance Recipients for the Housing Impact Due to Natural/ Social Disasters. The pupose of this study is to describe the implementation of Regulation of the Housing Mall of Republic Indonesia Number 06 Year 2013 About Guidance Execution Aid Stimulat OF Self-Supporting Housing in Sub-District of Mondokan Sub-District Tuban District Tuban.The type of research used is descriptive with qualitative approach. The subject of this study consisted of Head of sub-field of Bappeda of Tuban Regency, staff of Dinas PRKP of Tuban Regency, Lurah Mondokan of Tuban Regency, staff of Mondokan Sub-district of Tuban Regency and target group of beneficiaries of Healthy Simple Home Building Development program of Mondokan Sub-district. Of a whole 4 indicators george c .Edward iii successor program development assistance simple house healthy in kelurahan mondokan still not going well , because of a lack of human resources and resources budget.

Keywords: Policy Implementation, Public Housing, Housing Independent

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi hal yang sangat fundamental bagi setiap negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita dijadikan salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di negara berkembang. Tindakan-tindakan kongkrit layaknya perlu dilakukan oleh pemerintah negara berkembang seperti Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih layak, oleh karena itu diperlukan strategi-strategi kebijakan untuk menangani masalah tersebut.

Badan pusat statistis (BPS) melansir data terbaru jumlah penduduk miskin di Indonesia. Per bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. (<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>)

Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, karena banyak penduduk miskin yang menempati wilayah permukiman kumuh. Hinggasaat ini permasalahan pemukiman kumuh menjadi sorotan dunia, karena pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah dalam Suradi (2012:206).

Secara garis besar kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu fisiologis-organik dan psikis-sosial. Kebutuhan fisiologis-organik atau kebutuhan material adalah kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik manusia. Termasuk didalam kebutuhan ini, yaitu tempat tinggal (rumah), sandang, pangan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan psikis-sosial adalah kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis dan sosial manusia. Termasuk didalam kebutuhan ini, yaitu kebutuhan relasi sosial, menyatakan diri, kasih sayang, rasa aman, dan harga diri. Berdasarkan definisi tersebut, kebutuhan tempat tinggal (rumah) merupakan salah satu

kebutuhan dasar manusia dan mutlak untuk dipenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Merespon kondisi fakir miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). RS RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Program RS-RTLH tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam Suradi (2012:207).

Program RS RTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011).

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program pembangunan perumahan dan permukiman yaitu berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Konsep perumahan swadaya lebih menekankan pada peningkatan pembangunan dan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang fokus terhadap program Pembangunan Rumah Sederhana yang dimulai

sejak tahun 2007. Program ini berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/267/KPTS/414.012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial. Program ini difokuskan untuk pemugaran rumah yang berbentuk dana hibah yang bersumber dari APBD. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah ke masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Jumlah dana hibah yang diberikan disesuaikan dengan jumlah unit rumah yang akan direhabilitasi.

Menurut Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya disebutkan bahwa rumah sehat adalah rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan, sehingga memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Jumlah RLTH Kabupaten Tuban yang masuk di database yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Tuban akan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sebagai pihak yang melaksanakan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Kelurahan Sugiharjo memiliki jumlah RLTH paling banyak dan yang kedua adalah Kelurahan Mondokan dengan jumlah warga yang memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 94 unit rumah (data RLTH Bappeda Kabupaten Tuban tahun 2012 hingga 2016). Kelurahan ini terletak ditengah kota tetapi mendapat bantuan dengan jumlah yang sama dengan Kecamatan lain. Ini menandakan bahwa masih banyak warga miskin yang berada di pusat Kabupaten Tuban.

Berdasarkan data dari Dinas PRKP Kabupaten Tuban target warga yang berhak menerima bantuan program Bantuan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan dari tahun 2013-2016 adalah 25 unit rumah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum mencapai target yang ditetapkan. Dari tahun 2013 hingga tahun 2016 rumah yang sudah terbangun sebanyak 20 unit rumah.

Permasalahan tidak tercapainya target program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan membuat peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Penelitian dengan judul tersebut dianalisis dengan model implementasi George C. Edward III yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Sikap, dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:9) metode penelitian kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan mendapatkan gambaran segala sesuatu yang terkait Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan menurut George C. Edward dengan 4 indikator yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi sikap dan Struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini adalah Bappeda, Dinas PRKP dan Kantor Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Subjek penelitian ini adalah Bapak Rahmad bagian Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah BAPPEDA, Bapak Riko bagian staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas PRKP, Bapak Drs. Mulyadi Kepala Kelurahan Mondokan dan Bapak Kambali Staf Kasi Pemerintahan dan Pembangunan dan para warga Kelurahan Mondokan penerima bantuan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Bapak Ansori, Bapak Obay, Bapak Hartono dan Ibu Tuminah. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan

data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a) Transmisi

Program ini berjalan melalui proposal yang diusulkan oleh pihak Kelurahan. Biasanya masyarakat secara mandiri mengusulkan ke Dinas PRKP melalui Kelurahan. Setelah dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat penerima bantuan program ini.

Pihak dari Bappeda bersama staf dari Kelurahan melakukan survey terhadap rumah yang tidak layak huni yang datanya dari Kelurahan. Setelah itu mendatangi rumah warga dengan memberikan sosialisasi tentang program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan warga sangat antusias dengan program ini.

Selanjutnya sosialisasi dilakukan lagi setelah pihak Dinas PRKP menetapkan warga penerima bantuan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat tempatnya di Kantor Kelurahan Mondokan. Materi yang disampaikan yaitu tentang teknis pengerjaan rumahnya dan dana yang akan diberikan nanti berupa apa kepada masyarakat.

b) Kejelasan

Dalam penyampaian informasi dari pihak pelaksana terkait program para penerima bantuan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan cukup memberikan pemahaman antara lain masyarakat mengetahui mengenai maksud dan tujuan dari program ini. Mereka mengetahui bagaimana caranya agar rumahnya bisa mendapat bantuan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat yaitu dengan mengajukan proposal kepada pihak Kelurahan Mondokan.

Kemudian untuk para penerima bantuan yang terpilih mendapatkan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dikumpulkan di Kantor Kelurahan untuk diberikan sosialisasi tentang pelaksanaan terkait teknis pengerjaan serta dana yang diterima dalam pembangunan rumah sederhana sehat di Kelurahan Mondokan. Untuk pembangunan rumahnya menggunakan jasa tukang bangunan tetapi ada yang mendampingi dari Dinas PRKP dan untuk masalah dananya berupa bahan material bangunan. Saat penyampaian program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pihak Bappeda

menggunakan bahasa sehari-hari bertujuan agar mudah dipahami oleh masyarakat penerima bantuan karena pada dasarnya rata-rata yang mendapat bantuan program ini para orang tua jaman dulu yang belum bisa bahasa Indonesia.

c) Konsistensi

Materi yang disampaikan selalu sama karena dalam prosedur pelaksanaannya sudah sangat jelas, hanya saja sosialisasi keliling sudah jarang dilakukan karena warga sudah pada tahu tentang program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat jadi warga langsung mengajukan proposal pengajuan ke Kantor Kelurahan. Tetapi untuk sosialisasi terkait teknis pelaksanaan programnya masih dilakukan di Kantor Kelurahan.

Para penerima juga tidak ada yang mengeluhkan tentang informasi yang disampaikan karena informasi yang disampaikan tidak ada yang berubah. Syarat pengajuan bantuan sampai pelaksanaan pembangunan rumahnya tidak ada masalah para penerima sudah sangat paham.

Sebelum pengajuan proposal didata terlebih dahulu warga yang akan menerima bantuan dilihat dari mata pencaharian, kondisi rumahnya seperti apa lalu di foto sebagai bukti. Setelah itu masyarakat membuat proposal pengajuan dan disetor ke Kelurahan, dari Kelurahan ke Kecamatan, nanti pihak Kecamatan mengajukan ke Bappeda dan dari Bappeda diserahkan ke Dinas PRKP untuk penetapan calon penerima bantuan.

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program ini pihak pelaksana level tinggi adalah Bappeda untuk lingkup Kabupaten Tuban, tugas Bappeda sebagai perencana program, penganggaran dana dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Kemudian untuk masalah seleksi penerima bantuan kita serahkan ke Dinas PRKP sekaligus sebagai tim pengawas pada saat proses pembangunan berjalan.

Kalau dari pihak Kelurahan, yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Bapak Kambali karena memiliki tugas mendata warga miskin yang ada di Kelurahan Mondokan. Jadi pada saat survey kepada warga miskin alamat rumahnya sudah ada, tinggal datang rumah warganya setelah itu memberikan sosialisasi kepada warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Mondokan dengan didampingi oleh Bapak Rahmad dari Bappeda.

Meskipun banyak aktor yang sudah terlibat dalam pelaksanaan Program Pembangunan

Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan pihak pelaksana masih menganggap bahwa agen pelaksana program ini masih kurang karena tidak adanya UPT. Dinas PU sudah pecah menjadi dua pelaksana kegiatan, sekarang ini ada Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan dipecahnya Dinas PU Dinas PRKP tidak memiliki UPT sekarang. Untuk mencari data pihak dari Bappeda dibantu pihak Kelurahan keliling di Kelurahan/ Desa. Tidak adanya UPT dalam program ini membuat proses pendataan dan sosialisasi warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Mondokan menjadi kurang maksimal.

b) Sumber daya Anggaran

Sumber daya anggaran untuk menjalankan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan awalnya pengerjaan program ini sumber dananya diperoleh dari APBD daerah Kabupaten Tuban, setelah beberapa tahun berjalan dana anggaran untuk program ini tidak mencukupi kalau dilihat dari target rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Tuban. Akhirnya pemerintah berkerjasama dengan pihak Bank Jatim melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Biaya bantuan dana yang meningkat setiap tahunnya dari mulai tahun 2013 sampai 2016 sebesar Rp 15.000.000,- hingga Rp 30.000.000,- masyarakat merasa cukup puas dengan hasil rumahnya, tetapi beberapa warga masih mengeluh dengan hasil bangunan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membenahi dinding yang retak setelah proses pembangunan selesai.

Para penerima bantuan masih mengeluh karena dinding rumah yang baru jadi sudah terlihat retak-retak sehingga warga penerima bantuan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat harus mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk membenahi dinding rumahnya.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan sudah cukup memadai, para penerima bantuan biasanya hanya menonton kadang juga membantu sedikit selama proses pembangunan rumah. Karena semua sumber dana yang diperoleh langsung berupa bahan material beserta peralatan dan tukangnya.

Bantuan yang diberikan berupa material langsung seperti semen, batako, pasir, esbes, kayu dan kaca, semua warga penerima bantuan mendapat bahan

baku yang sama, beserta tukangnyadengan peralatan tukang bangunan seperti alat pengaduk semen (molen), sekop, waterpass, palu, gergaji, meteran, tатаh, bor, ember, jadi warga penerima hanya menonton ada juga yang membantu saat proses pembangunan.

d) Informasi dan Kewenangan

Berkaitan dengan penyampaian informasi dan pelaksana kelompok sasaran di Kelurahan Mondokan Bapak Kambalidiberi tugas untuk mensurvey sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat didampingi oleh Bapak Rahmad dari Bappeda. Materi penyampaiannya jugsama dan bahasa yang digunakan juga bisa dipahami sama warga sini. Biasanya wargasecara mandirimengajukan proposal ke Kelurahan Mondokan.

Penyampaian materinya selalu sama dan bahasa yang digunakan juga bisa dipahami sama warga Kelurahan Mondokan karena pada saat sosialisasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Tuban. Jadi tidak ada masalah pada saat penyampaian informasinya kepada masyarakat Kelurahan Mondokan.

Kewenangan Bappeda yaitu perencanaan dan sosialisasi serta penganggaran, tapi tetap dalam menentukan sasaran, menentukan targetnya sampai penguasaan teknisnya ada di Dinas PRKP.

Kewenangan pengerjaannya diserahkan ke pihak kedua untuk pengerjaannya yaitu tukang bangunan. Mulai dari tahapan pembangunan sampai nanti selesai bangunan 100 % baru diserahkan kewarga penerima bantuan, tugas Dinas PRKP hanya mengawasi sampai proses pembangunan selesai dan juga menyeleksi data calon penerima bantuan yang masuk ke Bappeda.

Untuk kewenangan dari pihak Kelurahan sendiri hanya mendampingi Bapak Rahmad dari pihak Bappeda pada saat survey dan tempat untuk pengajuan proposal program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Sedangkan untuk teknis pengerjaan pembangunan rumahnya semua diserahkan ke Dinas PRKP.

3. Disposisi

a) Pengangkatan Birokrasi

Untuk tim panitia pelaksana program ini tidak ada pelatihan khusus karena semua tim panitia sudah ahli dibidangnya masing-masing dan juga dalam pengerjaan pembangunan rumahnya menggunakan jasa tukang bangunan yang sudah kompeten dibidangnya jadi tidak ada masalah.

Pemilihan tim panitia pelaksana seperti pendamping pada saat survey warga yang memiliki rumah tidak layak huni itu dipilih langsung oleh Bapak Rahmad dari Bappeda untuk mendampingi pada saat sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Mondokan. Bidang Bapak Mampuri tugasnya mendata warga miskin yang ada di Kelurahan Mondokan, jadi mempermudah tugas Bapak Rahmad pada saat mensurvey warga yang rumahnya tidak layak huni di Kelurahan Mondokan.

b) Insentif

Tidak ada insentif untuk para pelaksana Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, mereka menjalankan program ini karena sudah menjadi pekerjaan dari para pelaksana. Yang pasti untuk saat ini para pelaksana Program Bantuan Rumah Sederhana Sehat tidak mendapat insentif.

Meskipun tidak ada insentif bagi para pelaksana Program Bantuan Rumah Sederhana Sehat tetap menjalankan tugasnya dengan baik, karena sudah menjadi tugas mereka dalam melaksanakan program dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu juga pihak Kelurahan tidak mendapat apapun dari warga penerima bantuan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dari pihak manapun, pihak pelaksana atas samapai warga Kelurahan Mondokan yang mendapat bantuan program ini.

4. Struktur Birokrasi

a) Standard Operasional Procedures (SOP)

Pelaksanaan program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Tuban sudah berjalan selama hampir sepuluh tahun. Pada pelaksanaannya di Kelurahan Mondokan maupun pemerintah Kabupaten yang menangani kebijakan program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat sudah sesuai dengan SOP.

Pihak dari Bappeda koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk mendatangi setiap warga miskin atau yang memiliki rumah yang tidak huni, setelah itu mensosialisasikan tentang program ini. Untuk pihak pelaksana program ini tidak ada pelatihan khusus karena semuanya sudah ahli dibidangnya masing-masing dan juga dalam pengerjaan pembangunan rumahnya juga kita menggunakan jasa tukang bangunan yang sudah kompeten dibidangnya.

b) Fragmentasi

Pihak dari Bappeda selalu koordinasi dengan pihak Dinas PRKP, karena tugas Bappeda adalah penganggaran dana. Pihak Dinas

PRKP mengusulkan data rumah yang akan dibangun setelah itu diproses dan pihak Bappeda mengucurkan dananya.

Pihak dari Dinas PRKP juga selalu berkomunikasi dengan pihak Bappeda karena wewenang Bappeda sebagai perencana dan anggaran, jadi setelah pihak Dinas PRKP menetapkan penerima bantuan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat kemudian diserahkan ke pihak Bappeda untuk mendapatkan anggaran.

Dari pihak Kelurahan juga selalu berkomunikasi dengan pihak Dinas PRKP terkait pendataan dan pelaksanaan pembangunan program ini. Karena yang memiliki wewenang dalam pengerjaan teknisnya Dinas PRKP tugas pihak Kelurahan hanya membantu agar Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan berjalan lancar.

Sebelum pelaksanaan pembangunan rumah untuk warga penerima bantuan kita datang ke rumah penerima bantuan untuk memberikan informasi kalau pengerjaannya akan dimulai, penerima bantuan dihimbau untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam rumah.

PENUTUP

Simpulan

Komunikasi yang dilakukan antara pelaksana dengan pelaksana maupun pelaksana dengan kelompok sasaran berjalan dengan baik sehingga menghasilkan koordinasi yang baik juga. Sumber daya Program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Semua sumber daya sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat masalah pada sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Dari hasil penelitian di lapangan pihak pelaksana masih belum memadai karena tidak adanya UPT yang menangani perumahan. Tidak adanya UPT membuat pihak Bappeda dan pihak dari Kelurahan Mondokan berkeliling mendatangi satu persatu warga yang memiliki rumah tidak layak huni untuk disurvey sehingga akan memakan banyak waktu dan proses pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat menjadi molor.

Selain itu warga penerima bantuan juga masih ada yang mengeluh dengan kualitas

bangunannya karena rumah yang baru selesai dibangun dindingnya mengalami keretakan yang membuat warga mengeluarkan biaya tambahan.

Disposisi yang berkaitan dengan pengangkatan birokrat sudah dilakukan dengan baik karena semua pihak pelaksana sudah kompeten dibidangnya masing-masing, meskipun tidak ada pelatihan khusus bagi para pelaksananya. Mengenai intensif yang diberikan semua pihak pelaksana tidak mendapatkannya dari pihak pelaksana maupun dari pihak penerima bantuan. Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan SOP atau tugas-tugas pelaksana yang harus dilaksanakan, semua pihak pelaksana sudah melakukan tugasnya dengan SOP yang ditentukan dari pihak Bappeda, Dinas PRKP sampai Kelurahan Mondokan. Menegnai pembagian tugas yang disebut fragmentasi juga sama, semua pihak pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai pembagian tugasnya masing-masing.

Saran

Kemudian sesuai hasil penelitian dilapangan tentang Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, penulis akan memberikan saran dari hasil identifikasi beberapa kendala/problem. Berikut saran yang diberikan untuk kegiatan PKA , diantaranya :

1. Bekerja sama dengan pihak swasta dengan menggunakan jasa seorang konsultan untuk mensurvei rumah tidak layak huni, menyusun RAB dan gambar rencana rehabilitasi rumah tidak layak huni dan melakukan pendampingan selama proses pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tuban
2. Mengajak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Tuban untuk ikut mengatasi permasalahan sumber pendanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat melalui dana CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta
Bungin, Burhan, 2010 *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah mada University Press.
- Hasan,M, Iqbal. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsiar S. 2010. *Dasar-dasar&Teoriadministrasipublik*. Malang: Agritek YPN
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan Maichael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Nugroho, Riant Dr. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT. Gramedia
- Parsons, wayne. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik dan Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Patilima, Hammid. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Alfabeta
- Sarwono, Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya : Unair Press
- Subarsono,AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kulitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suradi. 2012. *Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin*. Sosiokonsepsia, 17(02): 205-220
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 18.45/267/KPTS/414.012 Tentang

Penetapan Penerima Bantuan Sosial
Perbaikan Perumahan Akibat Bencana
Alam/ Sosial

Sumber Online :

<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>